



P U T U S A N

Nomor : 234 / Pid.B / 2012 / PN.AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FRANGKO NERO alias ANGKO
Tempat Lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanah Tinggi RT. 002 / RW. 03 Kec. Sirimau
Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 21 Mei 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 09 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 08 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari kejaksaan Negeri Ambon, beserta surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, serta meneliti barang bukti maupun surat bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat Dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa FRANGKO NERO alias ANGKO pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Belakang Soya Kecil tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi Yohanes M. Molle, saksi Paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja, dan saksi Ilham Alwi melakukan tugas penyelidikan sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku dan sesuai hasil penyelidikan maka diperoleh informasi bahwa dibelakang Soya tepatnya didekat sekolah Kalam Kudus sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wit saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan menuju daerah belakang Soya dan menemukan terdakwa sesuai dengan informasi yang saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan peroleh dari informasi, dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang berdiri dengan gerak – gerak yang mencurigakan kemudian para saksi mulai mengamati terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan mulai mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan barang – barang yang berada di dalam saku celananya dan saat terdakwa mengeluarkan barang – barang dari saku kiri celana ternyata ada 4(empat) paket ganja yang dibungkus dengan plastik clem, sehingga saksi Yohanis M. Molle, saksi paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja dan saksi Ilham Alwi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan mulai mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mulai menceritakan bahwa pada pukul 16.00 Wit saudara Beny (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa mulai menghubungi saudara Beny (DPO) di daerah Skip untuk membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket selanjutnya terdakwa mulai menuju belakang Soya untuk menemui saudara Beny (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket, sehingga berdasarkan keterangan dari Terdakwa maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Yohanis M.Molle beserta rekan – rekan dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 2(dua) kali membeli ganja di saudara Beny (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.018 tanggal 07 mei 2012 yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru Apt. Plt Kepala Seksi Pengujian Produk terpetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen balai POM di Ambon dengan hasil pengujian terhadap 4(empat) paket dedaunan kering dalam plastik bening denga berat total 3,21 g (tiga koma dua satu gram) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedaunan kering disertai batang dan biji, tidak berbau adalah Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I point 8.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa FRANGKO NERO alias ANGKO pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di belakang Soya Kecil tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *secara tanpa hak dan melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Yohanes M. Molle, saksi Paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja, dan saksi Ilham Alwi melakukan tugas penyelidikan sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku dan sesuai hasil penyelidikan maka diperoleh informasi bahwa dibelakang Soya tepatnya didekat sekolah Kalam Kudus sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wit saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan menuju daerah belakang Soya dan menemukan terdakwa sesuai dengan informasi yang saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan peroleh dari informasi, dan saat itu terdakwa sedang berdiri dengan gerak – gerak yang mencurigakan kemudian para saksi mulai mengamati terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan mulai mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan barang – barang yang berada di dalam saku celananya dan saat terdakwa mengeluarkan barang – barang dari saku kiri celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata ada 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan plastik clem, sehingga saksi Yohanis M. Molle, saksi paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja dan saksi Ilham Alwi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan mulai menginterogasi terdakwa dan terdakwa mulai menceritakan bahwa pada pukul 16.00 Wit saudara Beny (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa mulai menghubungi saudara Beny (DPO) di daerah Skip untuk membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket selanjutnya terdakwa mulai menuju belakang Soya untuk menemui saudara Beny (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket, sehingga berdasarkan keterangan dari Terdakwa maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 2(dua) kali membeli ganja di saudara Beny (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.018 tanggal 07 mei 2012 yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru Apt. Plt Kepala Seksi Pengujian Produk terpetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen balai POM di Ambon dengan hasil pengujian terhadap 4(empat) paket dedaunan kering dalam plastik bening dengan berat total 3,21 g (tiga koma dua satu gram) yaitu :

Dedaunan kering disertai batang dan biji, tidak berbau adalah Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I point 8.

Perbuatan mana terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksidibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. **YOHANIS M. MOLLE**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Belakang Soya Kecil tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja, dan saksi Ilham Alwi melakukan tugas penyelidikan sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan maka diperoleh informasi bahwa di belakang soya tepatnya didekat Sekolah Kalam Kudus sering terjadi peredaran dan penyalagunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wit saksi beserta saksi paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja dan saksi Ilham Alwi menuju daerah belakang soya.
- Bahwa saat menuju belakang soya saksi dan rekan – rekan menemukan terdakwa sesuai dengan informasi yang saksi beserta rekan – rekan peroleh dari informan.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri dengan gerak – gerak yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan – rekan mulai mengamati terdakwa.



- Bahwa kemudian saksi beserta rekan – rekan mulai mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan barang – barang yang berada didalam saku celananya.
- Bahwa benar saat terdakwa mengeluarkan barang – barang dari saku kiri celana ternyata ada 4(empat) paket ganja yang di bungkus dengan plastik clem.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Paldry Nukujuluw, saksi Rizal Ngadja dan saksi Ilham Alwi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa.
- Bahwa saksi beserta rekan – rekan mulai mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mulai menceritakan bahwa pada pukul 16.00 Wit saudara Beny (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai menghubungi saudara Beny (DPO) didaerah Skip untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket selanjutnya terdakwa mulai menuju belakang soya untuk menemui saudara Beny (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi beserta rekan – rekan dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 2(dua) kali membeli ganja dari saudara Beny (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi 2. **ILHAM ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa.



- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Belakang Soya Kecil tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja, dan saksi Ilham Alwi melakukan tugas penyelidikan sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku.
- Bahw berdasarkan hasil menyelidikan maka diperoleh informasi bahwa di belakang soya tepatnya didekat Sekolah Kalam Kudus sering terjadi peredaran dan penyalagunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wit saksi beserta saksi paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja dan saksi Ilham Alwi menuju daerah belakang soya.
- Bahwa saat menuju belakang soya saksi dan rekan – rekan menemukan terdakwa sesuai dengan informasi yang saksi beserta rekan – rekan peroleh dari informan.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri dengan gerak – gerak yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan – rekan mulai mengamati terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan – rekan mulai mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan barang – barang yang berada didalam saku celananya.
- Bahwa benar saat terdakwa mengeluarkan barang – barang dari saku kiri celana ternyata ada 4(empat) paket ganja yang di bungkus dengan plastik clem.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Paldry Nukujuluw, saksi Rizal Ngadja dan saksi Ilham Alwi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa.
- Bahwa saksi beserta rekan – rekan mulai mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mulai menceritakan bahwa pada pukul 16.00 Wit saudara beny (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mulai menghubungi saudara Beny (DPO) di daerah Skip untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket selanjutnya terdakwa mulai menuju belakang soya untuk menemui saudara Beny (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkoba Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi beserta rekan – rekan dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 2(dua) kali membeli ganja dari saudara Beny (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi 3. **RIZAL NGADJA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Belakang Soya Kecil tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja, dan saksi Ilham Alwi melakukan tugas penyelidikan sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan maka diperoleh informasi bahwa di belakang soya tepatnya didekat Sekolah Kalam Kudus sering terjadi peredaran dan penyalagunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wit saksi beserta saksi paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja dan saksi Ilham Alwi menuju daerah belakang soya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menuju belakang soya saksi dan rekan – rekan menemukan terdakwa sesuai dengan informasi yang saksi beserta rekan – rekan peroleh dari informan.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berdiri dengan gerak – gerak yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan – rekan mulai mengamati terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan – rekan mulai mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan barang – barang yang berada didalam saku celananya.
- Bahwa benar saat terdakwa mengeluarkan barang – barang dari saku kiri celana ternyata ada 4(empat) paket ganja yang di bungkus dengan plastik clem.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Paldry Nukujuluw, saksi Rizal Ngadja dan saksi Ilham Alwi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa.
- Bahwa saksi beserta rekan – rekan mulai mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mulai menceritakan bahwa pada pukul 16.00 Wit saudara beny (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai menghubungi saudara Beny (DPO) didaerah Skip untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket selanjutnya terdakwa mulai menuju belakang soya untuk menemui saudara Beny (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkoba Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi beserta rekan – rekan dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 2(dua) kali membeli ganja dari saudara Beny (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di depan penyidik dan semua keterangan terdakwa yang disampaikan di depan penyidik sebagaimana dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 pukul 19.00 Wit bertempat di Belakang Soya Kecil tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada bagian Sat Narkoba Poldan Maluku yaitu saksi Ilham Alwi, saksi paldry Nukujuluw, saksi Rizal Ngadja, dan saksi Yohanis M. Molle.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menyimpan 4(empat) paket ganja yang dibungkus dengan plastik clem dalam saku kiri celana.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai diintrogasi oleh saksi Ilham Alwi, saksi paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja, dan saksi Yonais Molle dan terdakwa mulai menceritakan bahwa pada pukul 16.00 Wit saudara beny (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai menghubungi saudara Beny (DPO) di daerah Skip untuk membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket selanjutnya terdakwa menuju belakang soya untuk menemui saudara Beny (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket.
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu saudara beny (DPO) untuk menyerahkan 4 (empat) paket ganja namun terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polri pada bagian Sat Narkoba Poldan Maluku yaitu saksi Ilham Alwi, saksi Paldry Nikijuluw, saksi Rizal Ngadja, dan saksi Yohanis M. Molle.
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali membeli ganja dari saudara Beny (DPO).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket daun ganja dalam plastik bening dengan berat total 3,21 gram barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan terdakwa, dan masing – masing membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa FRANGKO NERO alias ANGKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PSIKOTROPIKA sebagaimana diatur dan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANGKO NERO alias ANGKO dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi masa tahanan yang dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 4(empat) paket dedaunan kering jenis ganja dalam plastik bening dengan berat total 3,21 gram (tiga koma dua puluh satu gram) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta Yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk itu tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara Alternatif yaitu PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009, dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan KEDUA yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. I Unsur Setiap Orang :

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung R.I Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawabannya. Bahwa



yang dimaksud dengan barang siapa secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dari fakta persidangan terdakwa **FRANGKO NERO alias ANGKO** adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pengertian “Tanpa Hak” berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan dengan (Melawan Hukum” Menurut Pompe Yaitu Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Bahwa dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dengan demikian selain dari pada itu dinyatakan sebagai barang terlarang ;

Maka berdasarkan hasil persidangan terungkap fakta ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 4 (empat) paket dedaunan kering dalam plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan dalam saku celana kiri terdakwa yang mana terdakwa peroleh dari cara saudara Beny (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket kemudian terdakwa mulai menghubungi saudara Beny (DPO) di daerah Skip untuk membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp.



50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket selanjutnya terdakwa mulai menuju belakang soya untuk menemui saudara Beny (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket, namun saat menunggu saudara Beny (DPO) tiba – tiba datang saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan dan langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan barang – barang dalam saku celana terdakwa dan saat itu dalam saku kiri terdakwa tersimpan 4(empat) paket ganja yang dibungkus dengan plastik clem. Sehingga terdakwa langsung ditangkap dan langsung diamankan oleh saksi Yohanis M. Molle dan rekan – rekan.

- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan 4(empat) paket dedaunan kering dalam plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ganja dalam saku celana bagian kiri sama sekali tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Bahwa unsur ini bersifat alternative dengan demikian apabila salah satu bagian unsur telah dapat kami buktikan maka unsur ini telah terbukti. Selanjutnya kami akan membuktikan bagian unsur yang berkaitan dengan perkara ini yaitu unsur Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam jual beli Narkotika jenis shabu – shabu.

Bahwa fakta untuk mendukung unsur ini adalah :

- Bahwa telah terjadi suatu tindak pidana Narkotika jenis Ganja hari pada Minggu tanggal 29 April 2012 pukul 19.00 Wit bertempat di belakang Soya Kecil tepatnya dekat Sekolah Kalam Kudus Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya terdakwa lakukan dengan cara pada pukul 16.00 Wit saudara Beny (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa mulai menghubungi saudara Beny (DPO) di daerah Skip untuk membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 200.000,- (dua



ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4(empat) paket selanjutnya terdakwa mulai menuju belakang Soya untuk menemui saudara Beny (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket, namun saat menunggu saudara Beny (DPO) tiba – tiba datang saksi Yohanis M. Molle beserta rekan – rekan dan langsung menyuruh terdakwa mengeluarkan barang – barang dalam saku celana terdakwa dan saat itu dalam saku kiri terdakwa tersimpan 4(empat) paket ganja yang dibungkus dengan plastik clem. Sehingga terdakwa langsung ditangkap dan langsung diamankan oleh saksi Yohanis M.Molle beserta rekan – rekan.

- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 4(empat) paket dedaunan kering jenis ganja dalam plastik bening dengan berat 3,21 g (tiga koma dua satu gram). Kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.018 tanggal 07 Mei 2012 yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru Apt, Plt Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen balai POM di Ambon dengan hasil pengujian terhadap 4(empat) paket dedaunan kering dalam plastik bening dengan berat total 3,21 g (tiga koma dua satu gram) yaitu : Dedaunan kering disertai batang dan biji, tidak berbau adalah Ganja (Narkotika Golongan I) Posistif, sesuai dengan Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 8. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, ternyata semua unsur – unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh karena itu kepada terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya hukuman tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan hal – hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOTIKA.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundangan – Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FRANGKO NERO alias ANGKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan PSIKOTROPIKA”
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6(enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

4(empat) paket dedaunan kering jenis ganja dalam plastik bening dengan berat total 3,21 gram (tiga koma dua satu gram).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Selasa tanggal 07 Agustus 2012 oleh kami ARIFIN SANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, GLENNY de FRETES, SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh NY. HALIJAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh MERCY G. de. LIMA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim ketua

1. GLENNY de FRETES, SH

ARIFIN SANI, SH

2. BETSY MATUANKOTTA, SH

Panitera Pengganti

NY. HALIJAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)